

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Windi Ardiansyah^{1*}, Mohamad Ismed², Hedwig Adianto Mau³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

¹ e-mail : 2023010262007@pascajayabaya.ac.id



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusiuris/index>

Vol. I, No. 2 Desember 2025

Page: 50-64

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusiuris.v1i1.1919>

Article History:

Received:

10-10-2025

Revised:

25-10-2025

Accepted:

06-11-2025

Abstract: *This study addresses two legal issues: first, the effectiveness of fines in corruption cases, and second, how fines are implemented as a deterrent for corruption perpetrators. This study aims to determine the extent to which fines are implemented in court decisions and to test their effectiveness in eradicating corruption in Indonesia. In the corruption cases of Muhammad Lutfi, Taufik Ramadhi, and Cokro Nogoro, it was found that judges imposed fines, but their implementation still faces obstacles, particularly when the convict is unable to pay the fine. This situation results in the effectiveness of fines as a legal instrument being less than optimal, often resulting in a lack of maximum deterrent effect. Therefore, strengthening regulations and consistency in the application of fines are needed so that they truly function as a means of law enforcement and eradicating corruption*

Keywords : *Criminal Fines, Effectiveness, Corruption Crimes*

Abstrak : Penelitian ini mengangkat dua isu hukum, Pertama, bagaimana efektivitas pidana denda dalam tindak pidana korupsi, dan Kedua, bagaimana pelaksanaan pidana denda sebagai instrumen pemidanaan dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sejauh mana pidana denda dipraktikkan dalam putusan pengadilan, serta menguji efektivitasnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan hasil penelitian dapat di peroleh ditemukan dalam kasus korupsi Muhammad Lutfi, Taufik Ramadhi, dan Cokro Nogoro bahwa pidana denda telah diterapkan oleh hakim, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, terutama apabila terpidana tidak mampu membayar denda. Kondisi ini menyebabkan efektivitas pidana denda sebagai instrumen hukum belum optimal, sehingga seringkali tidak menimbulkan efek jera yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aturan serta konsistensi dalam penerapan pidana denda agar benar-benar berfungsi sebagai sarana penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi

Kata Kunci : Pidana Denda, Efektivitas, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi atau kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) merupakan salah satu kualifikasi delik khusus yang secara pengaturannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹ Masalah yang sering dihadapi oleh negara hukum adalah maraknya kejahatan yang bersifat kemanusiaan, diantaranya adalah kasus tindak pidana korupsi. Menurut Ermansjah Djaja dalam Bukunya Memberantas Korupsi Bersama KPK.

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.²

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara merugikan keuangan negara, oleh karena itu para terpidana korupsi harus diberikan sanksi yang benar-benar tegas dan diwajibkan untuk mengembalikan apa yang bukan haknya.³

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Bukan hanya kebijakan legislasi, dari segi penegak hukum pemberantasan korupsi, pemerintah telah membentuk lembaga khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahwa perlu dibentuk komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang independen, dengan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya-upaya itu sebenarnya telah dilakukan dan diupayakan agar membuahkan hasil berupa tumbuhnya itikad pemberantasan korupsi hingga pelosok Indonesia. Untuk mendukung langkah pemberantasan korupsi di era reformasi, pemerintah juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada masa reformasi, selain kepolisian dan kejaksaan sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan tindak pidana korupsi juga dibentuk, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

² Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta.

³ Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi," Keadilan Progresif, Universitas Bandar Lampung, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2011.

⁴ Amir Ilyas dan Jupri, 2018, Justice Collaborator, Genta Publishing, Yogyakarta.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) juga mengklarifikasikan bahwa kejahatan korupsi sebagai kejahatan *extraordinary crime*, hal tersebut karena korupsi di Indonesia sudah meluas, sistematis, serta begitu banyaknya karakteristik dan juga modus operandi yang itu melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Makna korupsi “mengubah moral seseorang dari yang baik menjadi jahat.”⁵

Menurut *Black’s Law Dictionary* menyebutkan bahwa korupsi sebagai perbuatan yang memiliki dampak berbahaya, korupsi dapat berarti *lcorrupt/subject to corruption of blood*, subjek yang berdarah (tabiat) korupsi atau *having an unlawfull or depraved motive* menikmati sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau merusak tabiat, *to impose corruption of blood, to change (a person’s moral) froom good to bad*, memaksakan tabiat korupsi, untuk mengubah moral seseorang dari yang baik ke yang jahat).⁶

Eddy O.S. Hieriej sebagaimana dikutip Muhammad Hatta, juga menjelaskan setidaknya ada (4) sifat dan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, yaitu sebagai berikut.⁷

1. Korupsi merupakan kejahatan sistematis dan terorganisasi
2. Modus operandi dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan rapi sehingga sulit untuk pembuktiannya;
3. Korupsi selalu dekat dengan kekuasaan;
4. Korupsi adalah kejahatan yang mempengaruhi nasib banyak individu karena dan publik yang dapat dirugikan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Terlepas dari hal tersebut, bentuk dan modus korupsi yang ada di Indonesia terus berkembang, sehingga tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat diakomodir dengan baik dalam peraturn perundang undang-undangan. Berangkat dari fakta tersebut, menjadi suatu hal yang tidak berlebihan jika Indonesia selalu memperoleh prestasi sebagai salah negara terkorup di dunia. Berdasarkan data dari *Transparency internatonal* tahun 2021 Indonesia berada pada peringkat 96 dari 180 Negara.⁸

Dalam pembaharuan hukum tindak pidana khusus tersebut, adanya penerapan pidana kumulatif yaitu antara pidana penjara dan pidana denda sebagai pemberian sanksi pidana sehingga hal ini diharapkan terpenuhinya tujuan pemidanaan. Dalam penerapan pidana kumulatif ini timbulnya persoalan terkait masalah implementasi pidana denda misalkan pada suatu kasus tindak pidana korupsi, dimana bagi para pelaku tindak pidana korupsi disamping diberikan sanksi pidana penjara juga pidana denda, seperti terdapat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 4 (Empat) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun dan didenda paling sedikit RP. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 1.000.000.000.00 (satu meliar rupiah).⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 di atas, terlihat adanya penerapan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Besaran ancaman pidana denda yang tercantum pun tidak bisa digolongkan kecil. Nominal pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana

⁵ Artidjo Alkostar, “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime” *Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*, 2013.

⁶ O.C Kaligis, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2022.

⁷ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luarbiasa (Extra Ordinary Crime)* Unimal Press, Acch 2019.

⁸ Reza Pahlevi, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021”, Databoks. Diakses 14 Agustus 2022.

⁹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Ayat (2)

korupsi bagi perseorangan saja. Pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan pidana denda tersebut bila diterapkan tentu dapat menimbulkan pengurangan asset yang dimiliki oleh terpidana korupsi. Alasannya adalah terpidana selain dapat dihukum untuk membayarkan uang pengganti atas harta benda hasil korupsinya. Terpidana juga masih diancam dengan pidana denda yang tergolong tinggi. Apabila dilihat kembali maka sebenarnya hal tersebut sudah mengarah usaha memiskinkan para koruptor. Meskipun telah diancam dengan pidana yang relatif berat, namun dalam kenyataannya perilaku koruptor dan jumlah perkara korupsi justru tidak dapat ditekan bahkan cenderung lebih bertambah.

Bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.¹⁰ tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU ini direvisi menjadi UU awal mula dibentuknya KPK Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu di tingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Lebih lanjut, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menyebutkan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000.00. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu Miliar)

Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian ekonomi negara, maka tindak pidana tersebut diatur dengan *lexspecialis* (khusus). Perlu diketahui, barang-barang yang berkaitan dengan hasil kejahatan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, akan disita oleh negara. Penyitaan terhadap suatu benda dapat dilakukan jika benda tersebut memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang dirugikan atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.¹¹

Sanksi yang dikenakan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok, seperti penjara dan denda, serta pidana tambahan dan pembayaran uang pengganti. Kompensasi merupakan sarana yang sangat penting untuk menutup kerugian negara akibat tindakan korupsi dan kriminal. Besarnya kerugian negara dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan /atau kurungan serta pidana tambahan melalui penjatuhan pidana. Adanya sanksi denda kini menjadi salah satu tindak pidana

¹⁰ UU RI No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 39 ayat (1)

utama yang tercantum dalam pasal 10 KUHP. Denda termasuk dalam kategori pidana utama. Bersama dengan hukuman mati, penjara, dan hukuman tambahan termasuk perampasan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Meskipun pidana denda diharapkan mampu memulihkan sebagian kerugian negara, namun dalam praktiknya sering kali pelaksanaan pidana denda tidak berjalan efektif. Banyak terpidana yang tidak membayar kerugian denda atau hukuman subsidir (pengganti denda) berupa pidana penjara menjadi solusi akhir, yang pada akhirnya menambah beban lembaga pemasyarakatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan pelaksanaan pidana denda itu sendiri dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat pula ketimpangan dalam putusan pengadilan, dimana dalam banyak kasus korupsi, pidana denda dijatuhkan dengan jumlah minimal, bahkan tidak proposional dengan jumlah kerugian negara yang menimbulkan. Hal ini berpotensi mengurangi efek jera serta tujuan pemulihan keuangan negara melalui jalur pidana. Pidana denda sudah lama dikenal secara luas di dunia, tetapi kajian mengenai hal ini masih sangat sedikit. Para ahli hukum mempunyai pandangan yang berbeda tentang pidana denda dalam keseluruhan sistem pidana, khususnya apabila dihubungkan dengan pidana penjara. Pandangan-pandangan tersebut membentuk suatu sikap yang saling bertolak belakang antara pidana penjara dan pidana denda.

Para ahli pidana cenderung meminimalisir penggunaan pidana penjara. Sebaliknya, pidana denda justru ingin dimaksimalisasi. Pidana penjara seringkali dianggap terlalu berat jika dibandingkan dengan pidana denda. Pidana denda akan diusahakan semaksimal mungkin dan menjadi prioritas utama sebelum ditambah dengan pidana penjara. Becker dan Posner mengemukakan bahwa pengguna pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyalahgunaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.¹²

Sikap para ahli hukum pidana untuk memaksimalisasi pidana denda sedikitnya tercermin pada tiga paradigma utama, yaitu diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana, pidana denda dalam hukum administratif. Model pengancaman pidana denda dan model eksekusi pidana denda. Perkembangan pemikiran para ahli hukum pidana dan ahli filsafat pidana mengenai tujuan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pidana mencerminkan sikap untuk sedapat mungkin membatasi penggunaan pidana penjara. Pidana penjara yang oleh para abolisionis dikatakan sebagai sarana utama dan lambang dari pidana, telah dijadikan pangkal pengkajian mengenai tujuan pidana.¹³

Formulasi pidana denda dalam hukum pidana positif mulai mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan diterimanya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam hukum Indonesia. Terutama juga sejak digunakannya ketentuan pidana yang mencatumkan sanksi denda oleh legislator, yaitu sejak korporasi sebagai badan hukum dipandang dapat melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) UU Tipikor.¹⁴

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang digunakan khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia¹⁵. Aparat Penegakan Hukum seperti jaksa penuntut umum jarang menggunakan pidana denda sebagai pidana tunggal dalam surat tuntutan begitu juga dengan

¹² E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

¹⁴ Syaiful bakhri, 2010 "Kebijakan Legislatif Tentang Pidana denda dan Penerapan Dalam Upaya Penanggulangan Tindakan Korupsi". *Jurnal Hukum* . Vol 2.No. 17.

¹⁵ Harprileny Soebiantoro, 2004, *Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Jakarta.

hakim yang jarang menjatuhkan pidana denda terhadap suatu perkara kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena ancaman pidana denda tidak selaras lagi dengan nilai mata uang yang berlaku, ancaman maksimum pidana denda adalah berkisar antara Rp. 300.00 (tiga ratus Rupiah).. Sampai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah)¹⁶ kecuali ancaman pidana denda yang diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus,

Sikap aparat penegak hukum jaksa penuntut umum dan hakim terhadap penilaian pada ancaman pidana denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan-ringan saja, sehingga pidana penjara tetap merupakan yang utama. Dan masih menjadi primadona dalam penegakan hukum utamanya dalam mencapai efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi masyarakat kemudian dalam perkembangan hukum pidana semakin menonjol pengaturan tentang sanksi alternatif dari pidana denda hilang kemerdekaan pidana penjara atau kurungan. Selain itu pidana denda juga menjadi sanksi yang disertakan dengan pidana hilang kemerdekaan khususnya pidana penjara.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian hukum secara mendalam mengenai efektivitas penerapan pelaksanaan pidana denda dalam perkara tindak pidana korupsi, baik dari sisi norma hukum maupun dalam praktik peradilan. Penelitian ini akan berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana denda, untuk menilai sejauh mana pidana tersebut mampu memenuhi tujuan pemidanaan serta memulihkan kerugian keuangan negara.

Beberapa perkara yang terindikasi atau terkulifikasi dalam bentuk penerapan dan pelaksanaan pidana denda, pun sudah banyak terjadi di Indonesia. Namun banyak dari perkara tersebut di adili dan dilaksanakan melalui delik tindak pidana penjara dibandingkan tindak pidana denda untuk memulihkan keuangan negara. Seperti contohnya perkara korupsi dengan terdakwa Muhammad Lutifi dengan nomor putusan. Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr, yang merupakan wali kota bima. Kasus tindak pidana korupsi yang menjerat Muhammad Lutfi, mantan wali kota bima, menjadi salah satu contoh aktual yang menggambarkan bagaimana penerapan pidana, termasuk pidana denda, diberlakukan terhadap pelaku ini. Muhammad Lutfi didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota bima yang di duga merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri serta pihak-pihak lain. Proses hukum yang dijalani Muhammad Lutfi menjadi sorotan publik karena posisi strategis yang ia emban sebagai kepala daerah serta nilai kerugian negara yang cukup signifikan. Berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi, Muhammad lutifi dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3. Undang-undang Nomor 31 Taun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, seperti banyak kasus lainnya, penerapan pidana denda dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sebagai bentuk pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta memulihkan kerugian negara. Dalam banyak kasus, pidana denda yang dijatuhkan sering kali bernilai jauh lebih kecil dibandingkan kerugiang yang ditimbulkan, dan bahkan dapat digantikan dengan pidana kurungan pengganti jika tidak dibayarkan. Hal ini menimbulkan dilemma terhadap upaya optimal dalam aspek pemulihan aset dan pengembalian keuangan negara. Denga mengkaji kasus ini, penulis berusaha menganalisis sejauhmana efektivitas penerapan pidana denda dalam konteks tindak pidsna korupsi,serta bagaimana pelaksanaannya dapat benar-benar berfungsi sebagai alat represif dan preventif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

¹⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Pramita.1993.

Kedua, Ir. Taufik Ramadhi sesuai dengan putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. Merupakan pelaksanaan proyek pengerukan kolam labuh dermaga labuhan haji yang terletak di kabupaten Lombok timur, nusa tenggara barat. Proyek ini dikerjakan pada tahun 2016 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi NTB melalui dinas perhubungan. Nilai proyek tersebut mencapai lebih dari Rp.6 miliar, dan bertujuan untuk mendukung aktivitas pelabuhan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat pasisir. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek tersebut tidak diselesaikan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Pekerjaan pengerukan dilakukan secara tidak maksimal, dan volume pekerjaan yang dilaporkan dalam dokumen pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Hasil audit menemukan adanya kerugian negara sekitar 6,7 miliar, karena negara telah membayar penuh proyek yang secara substansi tidak dikejakan sebagaimana mestinya.

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi NTB, Taufik diterapkan sebagai tersangka. Namun, yang bersangkutan sempat melarikan diri dan menjadi buruan selama lebih dari 2 tahun, sebelum akhirnya di tangkap tim intelejen kejaksaan di Bandung pada bulan 2023. Taufik kemudian disidangkan di pengadilan negeri Mataram. Dalam persidangan jaksa menghadirkan sejumlah saksi-saksi dan bukti yang memperkuat adanya penyimpangan proyek serta peran aktif Taufik dalam pelaksanaan proyek yang fiktif tersebut. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis dengan Pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta, dengan subsidi 3 bulan kurungan jika tidak dibayarkan. Meskipun kerugian negara sangat besar, dalam putusan tersebut tidak dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Hal ini menimbulkan kritik karena dikhawatirkan kerugian negara tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, dan pidana denda yang dijatuhkan di anggap terlalu ringan dibandingkan kerugian yang ditimbulkan.

Selanjutnya Cokro Negro sesuai dengan keputusan Nomor 088/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr. Korupsi dalam program bantuan sosial pascabencana merupakan bentuk penyimpangan yang sangat merugikan, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara moral, karena menysasar kelompok masyarakat yang sedang dalam kondisi darurat. Salah satu kasus yang mencerminkan penyalahgunaan bantuan pascabencana adalah kasus Cokro Negro, yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Mataram. Cokro Negro terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait program bantuan pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG) di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Program RTG tersebut merupakan bagian dari bantuan pemerintah kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018.

Dalam pelaksanaannya, Cokro Negro berperan sebagai penyedia bahan material bangunan, bekerja sama dengan pengurus kelompok masyarakat (pokmas) penerima bantuan. Ia terbukti menaikkan harga bahan bangunan secara fiktif dan tidak sesuai realisasi, serta memanipulasi laporan pembelian bahan agar memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 625,8 juta. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun, pidana denda sebesar Rp 300 juta subsidi 6 bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 625,8 juta subsidi 1 tahun kurungan jika tidak dibayar.

Kasus Cokro Negro menjadi salah satu contoh konkrit bagaimana pidana denda diterapkan bersamaan dengan pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dalam konteks ini, penerapan pidana denda lebih dari sekadar simbolik, karena disertai dengan ketentuan subsidi dan dikombinasikan dengan mekanisme pengembalian kerugian negara melalui uang pengganti. Dengan menggunakan studi kasus ini, tesis dapat menganalisis lebih dalam tentang proposionalitas sanksi pidana denda terhadap nilai kerugian negara, efektivitas eksekusi putusan, serta konsistensi

penerapan hukum dalam pidana korupsi yang terjadi di tingkat lokal, khususnya dalam program-program berbasis bantuan sosial.

Persoalan lain itu timbul manakalah pada saat pelaksanaan eksekusi penjatuhan pidana denda dalam putusan tersebut, apakah sudah terbayarkan kepada negara atau justru menjadi pidana yang tidak dapat tereksekusi. Terlebih bila melihat ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat ditemukan pengaturan mengenai pidana pengganti dari ketidakmampuan terpidana korupsi untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Jadi perkembangan konsepsi baru dalam pemberian pidana kumulatif terhadap tindak pidana korupsi yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif (*alternative sanction*) sebab para pelaku tindak pidana korupsi lebih memilih pidana pengganti kurungan dari pada pidana denda. Selain itu peraturan perundang-undangan yang ada kurang memberikan dorongan dilaksanakannya penjatuhan pidana denda

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data scunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data scunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

KERANGKA TEORI

1. Teori Tujuan Pidana (*Theories of Sentencing Goals*) Menurut Jeremy Bentham dan Van Bemmelen, pidana bertujuan:¹⁷
 - a) Pembalasan (*retribution*)
 - b) Pencegahan (*deterrence*)
 - c) Perbaikan pelaku (*rehabilitation*)
 - d) Perlindungan masyarakat (*incapacitation*)

Pidana denda dalam konteks ini haruslah dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta mengembalikan kerugian negara.

2. Teori Efektivitas Hukum, Efektivitas pidana denda diukur dari realisasi penerapan dan pelaksanaannya. Bila denda dijatuhkan tetapi tidak dibayar, atau sistem tidak memiliki mekanisme yang kuat untuk menagih atau memaksakan pembayaran, maka hukuman tersebut tidak efektif.

Pendapat Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum di pengaruhi oleh lima faktor:¹⁸

- a) Hukum Itu sendiri (substansi hukum)
- b) Penegakan Hukum
- c) Saranan atau Fasilitas
- d) Masyarakat
- e) Kebudayaan

¹⁷ Jeremy Bentham, *Pengantar Moral Prinsip Moral dan Perundang-undangan.* (Jakarta: Nuansa, 2005). Hlm. 171 dan Van Bemmelen, *Hukum Pidana I.* (Jakarta: Binacipta, 1987).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

Korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar hukum pidana umum karena memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda. Penyimpangan prosedural dalam pengelolaan keuangan negara menyebabkan kejahatan korupsi menjadi perhatian utama di berbagai negara karena menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Penyebab korupsi antara lain buruknya tata kelola pemerintahan, lemahnya sistem pengawasan, serta pengaruh modernisasi yang tidak diimbangi dengan integritas moral. Modernisasi membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan kebocoran keuangan negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dilakukan tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global karena dampaknya terhadap stabilitas negara.

Tujuan pemberantasan korupsi bukan sekadar menghukum pelaku dengan pidana penjara, melainkan untuk mendorong masyarakat agar menjauhi praktik korupsi dan mengembalikan kerugian negara melalui denda, rampasan aset, dan pembayaran uang pengganti. Prinsip dasarnya adalah hak negara yang dirugikan harus dipulihkan untuk kemakmuran rakyat.

Pidana denda dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam ketentuan ini, pidana denda merupakan pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara. Tujuan pengaturannya tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Korupsi menimbulkan ketimpangan kesejahteraan dan menjadi penyakit sosial yang sulit diberantas hanya dengan pendekatan represif. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi perlu strategi yang menyentuh dimensi moral dan budaya masyarakat.

Unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menetapkan bahwa pelaku korupsi wajib mengembalikan atau mengganti kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata. Pemulihan dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan aset hasil korupsi.

Dasar hukum pidana denda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa hampir semua tindak pidana korupsi diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. Artinya, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai denda, karena denda merupakan pidana pokok, bukan pidana tambahan.

Sebagai contoh, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengatur pidana penjara seumur hidup atau 4–20 tahun dan denda Rp200 juta–Rp1 miliar. Pasal 3 mengatur denda Rp50 juta–Rp1 miliar, dan Pasal 5 ayat (1) mengatur denda Rp50 juta–Rp250 juta. Rentang ini memberi hakim ruang menjatuhkan hukuman sesuai dengan beratnya tindak pidana.

Pidana denda memiliki posisi strategis dalam sistem pemidanaan korupsi. Berbeda dengan KUHP yang sering menjadikan denda sebagai alternatif, dalam tindak pidana korupsi denda bersifat wajib. Secara teori, ini mencerminkan teori retributif dan deterrence: denda adalah balasan atas kerugian negara dan sarana pencegahan agar pelaku lain tidak meniru.

Dalam praktiknya, pengadilan tindak pidana korupsi selalu menjatuhkan pidana denda sesuai undang-undang, seperti pada kasus Muhammad Lutfi (mantan Wali Kota Bima), Setya Novanto (mantan Ketua DPR RI), dan Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat). Namun, hakim umumnya menjatuhkan denda pada batas minimum, bukan maksimum, sehingga efektivitasnya dipertanyakan.

Secara normatif, penerapan pidana denda dalam tindak pidana korupsi telah sesuai dengan hukum positif karena dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana penjara. Namun dari sisi keadilan, besaran denda sering kali tidak sebanding dengan kerugian negara, sehingga belum memenuhi fungsi kemanfaatan dan keadilan substantif.

Dari perspektif teori pidana, pidana denda dalam tindak pidana korupsi seharusnya memenuhi tiga aspek: retributif, deterrence, dan utilitarian. Namun kenyataannya, karena adanya ketentuan pidana subsider berupa kurungan, banyak pelaku lebih memilih menjalani kurungan daripada membayar denda, sehingga efek jera tidak tercapai dan negara tidak memperoleh pemulihan finansial yang signifikan.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penerapan pidana denda di Indonesia belum efektif karena dipengaruhi lima faktor: hukum itu sendiri, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Hambatan muncul dari masih adanya celah hukum, lemahnya eksekusi denda, dan budaya masyarakat yang permisif terhadap korupsi. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan peningkatan kasus korupsi dari tahun 2019 hingga 2022, dengan 271 kasus menjadi 579 kasus dan jumlah tersangka meningkat dari 580 menjadi 1.396 orang. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman denda belum menimbulkan efek pencegahan yang memadai.

Denda korupsi yang diatur antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar dianggap terlalu rendah. Selain itu, pelaku dapat mengganti denda dengan pidana kurungan selama 3 hingga 8 bulan, yang dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak lain, sehingga tanggung jawab pidana menjadi kabur. Dasar hukum pidana denda juga merujuk pada KUHP, khususnya Pasal 10, 30, dan 31. Pasal-pasal ini mengatur mekanisme pelaksanaan pidana denda, termasuk ketentuan kurungan pengganti bila denda tidak dibayar. Namun, ketentuan dalam UU Tipikor belum mengatur secara rinci, sehingga masih terjadi kekosongan norma dalam pelaksanaannya.

Berbeda dengan denda, uang pengganti sebagai pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1)–(3) UU Tipikor. Uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Jika tidak dibayar dalam waktu satu bulan, jaksa berwenang menyita dan melelang harta terpidana untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Namun, pelaksanaan pidana denda dan uang pengganti sering tidak efektif. Dalam kasus Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa dijatuhi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta dengan kurungan pengganti 3 bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nilai denda tidak sebanding dengan kerugian negara, sehingga tidak memberikan efek jera.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam konteks ini, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 belum mengatur secara rinci tentang pidana denda dan uang pengganti, sehingga penerapannya masih lemah dan tidak konsisten.

Barda Nawawi Arif berpendapat bahwa permasalahan penegakan hukum harus terus dibahas selama supremasi hukum diakui. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang mengembangkan sanksi alternatif agar pelaku korupsi tidak dapat menghindari tanggung jawab finansial. Penegakan pidana denda harus diperkuat agar mencapai tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pelaksanaan Pidana Dengan Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah penting untuk memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat luas. Tujuan utama pidana terhadap pelaku korupsi bukan hanya menjatuhkan hukuman penjara, melainkan juga

memberikan kompensasi terhadap kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pidana denda dan uang pengganti menjadi sarana pemulihan ekonomi negara akibat perbuatan korupsi.

Efektivitas pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi berkaitan dengan kemampuan undang-undang untuk mencegah dan menekan laju kejahatan. Dalam konteks ini, pemerintah telah berupaya memperkuat pemberantasan korupsi melalui pembaruan peraturan dan pembangunan sistem peradilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan asas kebebasan, kejujuran, dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 9 KUHAP.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pidana denda adalah adanya pidana pengganti kurungan (*subsider*). Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jika terpidana tidak mampu membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama jangka waktu tertentu. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang efektivitas ppidanaan karena pelaku dapat memilih menjalani kurungan daripada membayar denda.

Kasus pertama yang menjadi sorotan adalah perkara **Muhammad Lutfi**, mantan Wali Kota Bima. Dalam **Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2023/PN Mtr**, hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan kewajiban membayar uang pengganti. Muhammad Lutfi kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, namun PK ditolak dan putusan sebelumnya dikuatkan. Hakim menegaskan bahwa pidana denda adalah pidana pokok kumulatif dengan pidana penjara, sehingga tidak dapat dihapuskan.

Hakim juga menilai bahwa pidana uang pengganti telah sesuai dengan kerugian negara berdasarkan hasil audit BPK. Pertimbangan hakim menekankan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan PK ini menunjukkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menegaskan posisi pidana denda sebagai instrumen penting pemberantasan korupsi.

Analisis terhadap kasus Muhammad Lutfi menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang menyebabkan kerugian negara. Hakim menyatakan bahwa tindakan Lutfi bertentangan dengan prinsip **good governance**, dan dilakukan secara sadar untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini mencerminkan teori **crime opportunity**, di mana kesempatan dan kekuasaan menjadi faktor utama terjadinya korupsi.

Dari perspektif teori tujuan ppidanaan, hukuman terhadap Muhammad Lutfi memenuhi aspek retributif dan preventif karena memberikan balasan setimpal serta memperingatkan pejabat publik lain. Kasus ini juga mempertegas bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan akar dari korupsi yang harus dihukum dengan tegas agar tercipta efek jera.

Kasus berikutnya adalah perkara **Taufik Ramadhi**, yang diputus melalui **Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr** oleh Pengadilan Tipikor Mataram. Terdakwa terbukti bersalah melanggar **Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001** karena menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik.

Majelis hakim menilai bahwa tindakan Taufik Ramadhi telah memperkaya diri sendiri maupun pihak lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Hakim menegaskan bahwa pidana denda merupakan pidana pokok dan uang pengganti adalah sarana pemulihan kerugian negara. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara tambahan.

Putusan terhadap Taufik Ramadhi mencerminkan penerapan teori ppidanaan dari sisi **retributif, deterrence, dan preventif**. Dari aspek retributif, hukuman dijatuhkan sebagai balasan

atas perbuatan; dari aspek deterrence, untuk memberikan efek jera; dan dari aspek preventif, untuk memperingatkan pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

Namun, menurut teori **efektivitas hukum Soerjono Soekanto**, efektivitas pidana denda masih lemah karena sistem hukum memungkinkan terdakwa menghindari kewajiban finansial melalui pidana kurungan pengganti. Artinya, pelaksanaan putusan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum yang diharapkan.

Kasus ketiga adalah perkara **Cokro Negoro**, yang diputus oleh **Pengadilan Negeri Mataram melalui Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr.** Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001** karena memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Cokro Negoro memenuhi unsur melawan hukum, bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta menurunkan wibawa hukum. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara, pidana denda, dan uang pengganti sebagai bentuk pemulihan keuangan negara dan efek jera.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai perbuatan Cokro Negoro dilakukan secara sadar dan sistematis, bukan karena kelalaian. Berdasarkan teori tujuan pemidanaan, pidana denda dalam kasus ini diarahkan untuk memulihkan kerugian negara. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada kemampuan negara mengeksekusi pembayaran denda dan uang pengganti.

Ketentuan pelaksanaan pidana denda merujuk pada **Pasal 10, 30, dan 31 KUHP**, yang mengatur bahwa jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 hari hingga 6 bulan, atau 8 bulan jika terdapat pemberatan. Namun, KUHP Tipikor tidak memiliki pengaturan rinci tentang mekanisme pelaksanaan denda.

Sementara itu, uang pengganti sebagai pidana tambahan diatur dalam **Pasal 18 ayat (1)–(3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001**. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda terpidana untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pidana denda dan uang pengganti belum efektif. Contohnya, dalam **putusan Pengadilan Tipikor Surabaya**, terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 tahun 6 bulan dan denda Rp300 juta, dengan kurungan pengganti 3 bulan. Nilai denda yang kecil membuat efek jera menjadi lemah.

Menurut **Soerjono Soekanto**, hukum dapat dikatakan efektif apabila mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai tujuan hukum. Dalam konteks pidana korupsi, efektivitasnya belum tercapai karena faktor hukum, penegakan hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan belum berjalan harmonis.

Data empiris menunjukkan bahwa meskipun ancaman pidana bagi koruptor cukup berat, jumlah kasus korupsi tidak menurun. Pasal 2 dan 3 UU Tipikor mengancam pelaku dengan pidana penjara seumur hidup dan denda hingga Rp1 miliar. Namun, realitas menunjukkan bahwa pidana denda sering tidak dijalankan optimal.

Prosedur pelaksanaan pidana denda di **Kejaksaan Negeri Mataram** dilakukan melalui beberapa tahap. Setelah putusan inkraht, jaksa memanggil terpidana untuk membayar denda. Jika terpidana tidak mampu, maka dikembalikan ke lembaga pasyarakatan untuk menjalani kurungan pengganti. Jika mampu, pembayaran diserahkan ke jaksa dan disetor ke kas negara.

Dalam praktiknya, hakim menjatuhkan putusan kumulatif terhadap **M. Lutfi, Taufik Ramadhani, dan Cokro Negoro**, masing-masing dengan pidana penjara 4, 6, dan 6 tahun, serta denda Rp250 juta dan Rp200 juta dengan kurungan pengganti 6 bulan. Namun pelaksanaan denda ini masih menghadapi kendala eksekusi.

Untuk memperbaiki efektivitas hukum, perlu diterapkan sistem **pidana kumulatif murni** yang tidak memberi ruang bagi penggantian denda dengan pidana alternatif. Dengan demikian, terdakwa wajib menjalankan denda selain pidana penjara agar tujuan keadilan dan efek jera tercapai.

Pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi harus diatur secara lebih tegas, termasuk kemungkinan pembayaran denda secara mencicil atau melalui kerja sosial bagi yang tidak mampu. Pendekatan ini akan memperkuat sistem pemidanaan agar selaras dengan tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi di Indonesia bertujuan untuk menghukum dan memulihkan kerugian negara, namun efektivitasnya masih belum optimal dikarenakan berbagai kendala dalam pelaksanaan dan lemahnya penegakan hukum, oleh karena itu dibutuhkan perbaikan sistem, pelacakan aset dan juga transparansi keuangan serta adanya kerja sama antar lembaga penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas pidana denda tersebut.
2. Efektivitas pelaksanaan pidana denda dalam putusan pengadilan sering kali hanya menjadi simbol yuridis karena terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti dari pada membayar denda. Hal ini mengakibatkan tujuan pemulihan kerugian negara tidak tercapai secara maksimal

Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor, perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pidana denda dengan memperkuat mekanisme penagihan dan eksekusi denda. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan sistem koordinasi antar lembaga yang terintegrasi antara kejaksaan, lembaga keuangan negara, dan kementerian Hukum dan HAM agar setiap putusan pidana denda benar-benar dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak hanya berhenti pada tahap penetapan putusan.
2. Perlu adanya pembaruan regulasi dan kebijakan yang lebih tegas terkait pelaksanaan pidana denda dalam tindak pidana korupsi, termasuk pengaturan mengenai alternatif penyitaan aset atau harta kekayaan pelaku sebagai jaminan pembayaran denda. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam bentuk efek jera dan pemulihan kerugian dapat tercapai secara efektif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pradial pidana di Indonesia

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Pramita.1993.
- Artidjo Alkostar, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime" Makalah dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, 2013.

- Bambang Hartono, "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Keadilan Progresif*, Universitas Bandar Lampung, Vol. 2, Nomor 1 Maret 2011.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harprileny Soebiantoro, 2004, *Eksistensi dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Media Hukum, Jakarta.
- Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, *The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values)*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 5 Issue 4, December 2022. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/24290> diakses 28 September 2024.
- Jeremy Bentham, *Pengantar Moral Prinsip Moral dan Perundang-undangan.* (Jakarta: Nuansa, 2005). Hlm.171 dan Van Bemelen, *Hukum Pidana I.* (Jakarta : Binacipta, 1987).
- Lilik Mulyadi, 2012, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni,Bandung.
- Muhamad Yodi Nugraha, *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan*, *Jurnal Veritas et Justitia* Volume 6 Nomor 1. 2020, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 21 September 2024.
- Muhammad Hatta, *Kejahatan Luarbiasa (Extra Ordinary Crime)* Unimal Press, Acch 2019.
- Muhammad Ridwan Lubis, *The Settlement of Child Cases in Conflict with the Law in the Concept of Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 5 Issue 4, December 2022, Ur: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/24357> diakses 24 September 2024.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- O.C Kaligis, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2022.
- Reza Pahlevi, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021", *Databoks*. Diakses 14 Agustus 2022.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV, Ramadja Karya, Bandung,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Syaiful bakhri, 2010 "Kebijakan Legislatif Tentang Pidana denda dan Penerapan Dalam Upaya Penanggulangan Tindakan Korupsi". *Jurnal Hukum* . Vol 2.No. 17.
- Syaiful Bakhri, *Kebijakan Legislatif tentang Pidana Denda dan Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.17 No. 02 Tahun 2010, Url:<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3908>, diakses 23 September 2024.

Wahyuningsih, Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, Jurnal Hukum Pidana Islam al-Jinâyah Vol.01 No.1 Tahun 2015, Url :<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/HPI/article/view/394>, diakses 23 September 2024.

Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf, The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/14224>, diakses 23 September 2024

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU RI No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 39 ayat (1)